



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ;
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/19 Maret 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Ach. Suhairi, S.H., M.H. dkk Penasihat Hukum berkantor di Dsn. Tangkel 1, Rt.002/Rw. 018, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 175/AS-P/XI/2024 tertanggal 02 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan nomor 71/Pid/Psk/2024 pada tanggal 2 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 12 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 12 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi – saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa **SUMISNO Bin Alm SANIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 285 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMISNO Bin Alm SANIMO** dengan **pidana penjara** selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna hitam motif liris warna putih;
 - 1 (satu) buah rok plisket wama peach;
 - 1 (satu) buah BH wama ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam wama ungu tua

Dikembalikan kepada korban XXX

- 4) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya Surat Tuntutan Penuntut Umum cacat formil dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan demi hukum dan Terdakwa juga memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berterus terang, menyesal atas perbuatannya dan berniat untuk bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan oleh Saksi Korban;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bawa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2022 s/d tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain sekitar tahun 2022 s/d tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah korban XXX (Anak Tiri dari terdakwa) yang beralamat di Dsn. Parseh, Rt.001, Rw.008, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal dan Bulan lupa sekitar tahun 2022 saat korban di suruh untuk buat Kopi oleh terdakwa lalu kopi tersebut diantar ke terdakwa yang saat itu sedang berada di depan kamar, kemudian saksi korban masuk kedalam kamarnya tiba-tiba terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung menutup pintu kamar. Kemudian menyuruh saksi korban untuk buka baju, namun saksi korban tidak mau, lalu terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke atas kasur selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dan mengancam "*kalau kamu tidak mau berhubungan badan dengan saya, akan saya bunuh kamu atau akan saya buat hidupmu tidak tenang, apalagi kalau memberitahu ke ibumu, ibumu juga akan dibunuh*" karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, saksi korban lalu diam tidak berontak, kemudian terdakwa langsung membuka baju, rok, BH dan celana dalam saksi korban hingga telanjang bulat, lalu terdakwa juga membuka sarung dan bajunya hingga telanjang bulat. Setelah itu terdakwa mencium pipi, meremas kedua payudara saksi korban, saat itu saksi korban sempat memberontak dengan mendorong terdakwa

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban tidak kuat dan tidak berdaya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi korban dengan menindih saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun selama ± 4 (empat) menit lalu terdakwa SUMISNO mengeluarkan air maninya diatas kasur karena saksi korban kembali memberontak, kemudian terdakwa memasang sarung dan keluar dari kamar saksi korban. Peristiwa persetubuhan ini dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban sampai 6 (enam) kali dan terakhir kali persetubuhan tersebut pada bulan Januari 2024. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban hamil hamil dengan usia kandungan 34 minggu (8 Bulan) sebagaimana Visum Et Repertum No : 357/09/432.603/X/2024 tertanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL MUKTI, Sp.OG dokter spesialis kandungan pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan dengan Kesimpulan:

- 1) Ditemukan seorang perempuan dewasa normal dan hamil
- 2) Ditemukan perempuan normal dengan janin tunggal/hidup/sehat sesuai kehamilan 34/35 minggu

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2022 s/d tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain sekitar tahun 2022 s/d tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah korban XXX (Anak Tiri dari terdakwa) yang beralamat di Dsn. Parseh, Rt.001, Rw.008, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal dan Bulan lupa sekitar tahun 2022 saat korban di suruh untuk buat Kopi oleh terdakwa lalu kopi tersebut diantar ke terdakwa yang saat itu sedang berada di depan kamar, kemudian saksi korban masuk kedalam kamarnya tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung menutup pintu kamar. Kemudian menyuruh saksi korban untuk buka baju, namun saksi korban tidak mau, lalu terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke atas kasur selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dan mengancam "*kalau kamu tidak mau berhubungan badan dengan saya, akan saya bunuh kamu atau akan saya buat hidupmu tidak tenang, apalagi kalau memberitahu ke ibumu, ibumu juga akan dibunuh*" karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, saksi korban lalu diam tidak berontak, kemudian terdakwa langsung membuka baju, rok, BH dan celana dalam saksi korban hingga telanjang bulat, lalu terdakwa juga membuka sarung dan bajunya hingga telanjang bulat. Setelah itu terdakwa mencium pipi, meremas kedua payudara saksi korban, saat itu saksi korban sempat memberontak dengan mendorong terdakwa namun saksi korban tidak kuat dan tidak berdaya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi korban dengan menindih saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun selama ± 4 (empat) menit lalu terdakwa SUMISNO mengeluarkan air maninya diatas kasur karena saksi korban kembali memberontak, kemudian terdakwa memasang sarung dan keluar dari kamar saksi korban. Peristiwa persetubuhan ini dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban sampai 6 (enam) kali dan ~~terakhir~~ kali persetubuhan tersebut pada bulan Januari 2024. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban hamil hamil dengan usia kandungan 34 minggu (8 Bulan) sebagaimana Visum Et Repertum No : 357/09/432.603/X/2024 tertanggal 30 September 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. ABDUL MUKTI, Sp.OG dokter spesialis kandungan pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan dengan Kesimpulan:

- 1) Ditemukan seorang perempuan dewasa normal dan hamil
- 2) Ditemukan perempuan normal dengan janin tunggal/hidup/sehat sesuai kehamilan 34/35 minggu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf c UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui dampingi Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dalam putusan sela oleh Majelis hakim dengan amar sebagai berikut;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor: 251/Pid.B/2024/PN Pmk atas nama Terdakwa dengan menghadirkan Terdakwa, saksi-saksi, dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya;
3. Menangguhkan penetapan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan ayah Tiri Saksi, Terdakwa menikah dengan Saksi Suratyah selaku Ibu Saksi secara siri pada 7 (tujuh tahun yang lalu);
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Saksi pada hari minggu tahun 2022 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya bertempat di dalam kamar Saksi Kab. Pamekasan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi pada hari minggu tahun 2022 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya bertempat di dalam kamar Saksi Kab. Pamekasan, awalnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuat kopi setelah itu Saksi membuat kopi lalu diantar ke Terdakwa. Setelah membuat kopi untuk Terdakwa, Saksi masuk ke dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi lalu menutup pintu kamar setelah itu menyuruh Saksi untuk membuka baju bnamun Saksi menolak kemudian Terdakwa mendorong Saksi jatuh ke atas Kasur. Setelah mendorong, Terdakwa mengatakan kepada Saksi “kalau tidak mau melakukan hubungan badan mau dibunuh dan tidak tenang hidupmu, kalau kamu memberitahu ke ibumu maka ibumu juga akan dibunuh”. Saksi mendengar hal tersebut ketakutan kemudian langsung membuka baju, rok, BH dan celana dalam Saksi sampai telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka sarung sampai telanjang

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat kemudian Terdakwa mencium pipi lalu meremas kedua payudara Saksi. Saksi sempat memberontak dengan mendorong Terdakwa namun Saksi tidak kuat dan tidak berdaya setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina milik Saksi alu menindih Saksi sambil menggoyangkan pantatnya selama 4 (empat) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya ke diatas kasur karena Saksi memberontak setelah itu Terdakwa memasang sarung lalu keluar ke kamar dan Saksi memasang sendiri pakaian Saksi;

- Bahwa Saksi sudah memberontak tidak ingin disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa dibuktikan dengan Saksi mengetahui vagina Saksi mengeluarkan darah saat disetubuhi pertama kali oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 sampai 6 kali;
- Bahwa Saksi hanya disetubuhi oleh Terdakwa di dalam kaamr Saksi beralamat di Dsn. Parseh RT/RW: 001/008 Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam kan membunuh Saksi selama Terdakwa ingin menyetubuhi Saksi sebanyak 5 sampai 6 kali;
- Bahwa Saksi terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa sekitar bulan Januari 2024 di kamar Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi hamil dan melahirkan anak Saksi pada 28 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi telah hamil karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak menstruasi, kemudian Terdakwa ketakutan dan menyuruh Saksi untuk minum Fanta agar gugur kandungannya, Saksi telah mencoba beberapa kali namun tidak juga gugur kandungan Saksi;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah dibujuk atau dirayu oleh Terdakwa namun diancam akan dibunuh;
- Bahwa Saksi bercerita pertama kali kepada Saksi Suratyah selaku ibu kandung dari Saksi dan Saksi Sanuji selaku paman dari Ibu Saksi pada Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 18.00 WIB, Saksi Suratyah dan Saksi Sanuji menanyakan kepada Saksi mengenai kehamilannya dan Saksi bercerita mengenai kehamilannya kepada Saksi Suratyah dan Saksi Sanuji, namun Saksi sebelumnya sempat berkata kepada

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suratyah “tolong ibu tidak akan marah, tidak akan memukul dan tidak akan menghukum pelakunya”;

- Bawa Saksi pada saat melahirkan anak Saksi dihadiri oleh Saksi Nurol Hakikiyah yakni anak kandung dari Terdakwa dengan istri pertamanya bersama suaminya hendak menjenguk Saksi, saat itu Saksi Nurol Hakikiyah memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang mana merupakan uang dari Terdakwa untuk membantu biaya persalinan Saksi, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada adik Saksi bernama Naufal Afandi;
- Bawa Saksi masih mengingat pada saat Saksi disetubuhi oleh terdakwa Saksi menggunakan kemeja lengan panjang warna hitam motir liris warna putih, rok plisket warna peach, BH warna ungu dan celana dalam warna ungu tua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi untuk berhubungan badan dikarenakan Terdakwa sakit hati Saksi Suratyah berselingkuh dengan laki-laki lain, Terdakwa berhubungan badan di kamar Saksi Suratyah dan hanya satu kali di kamar Saksi, Saksi terkadang mendatangi Terdakwa dan mengajak berhubungan badan;

2. Saksi SURATYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindakan Terdakwa menyebabkan Saksi korban yang merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bawa Saksi merupakan istri dari Terdakwa sedangkan Saksi Korban merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bawa Saksi mengetahui Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari jumat pada tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bawa Saksi mengetahui Saksi Korban disetubuhi oleh terdakwa awalnya Saksi diminta untuk datang ke rumah Saksi Sanuji beralamat di Dsn. Parseh RT/RW : 001/008 Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Sanuji mendengar kabar dari masyarakat/tetangga bahwa Saksi Korban sedang hamil.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kaget mendengar bahwa Saksi Korban telah hamil kemudian Saksi bergegas menemui Saksi Korban, setibanya di rumah Saksi menemuhi korban dan Terdakwa tidak ada di rumah kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban telah hamil namun Saksi korban tidak menjawab hanya menangis. Saksi Korban mengatakan kepada Saksi untuk berjanji ketika Saksi Korban menceritakannya Saksi tidak akan memukul dan tidak akan menghukum pelakunya kemudian Saksi mengiyakan permintaan Saksi korban, Saksi Korban kemudian memberitahu kepada Saksi Korban yang telah menyebutuh Saksi Korban hingga hamil adalah Terdakwa, mendengar cerita Saksi Korban tersebut Saksi kaget dan menangis;

- Bahwa Saksi mendengarkan keterangan dari Saksi Korban yang menceritakan awalnya Saksi Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membuat kopi setelah itu Saksi Korban membuat kopi lalu diantar ke Terdakwa. Setelah membuatkan kopi untuk Terdakwa, Saksi Korban masuk ke dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban lalu menutup pintu kamar setelah itu menyuruh Saksi Korban untuk membuka baju namun Saksi menolak kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban jatuh ke atas Kasur. Setelah mendorong, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kalau tidak mau melakukan hubungan badan mau dibunuh dan tidak tenang hidupmu, kalau kamu memberitahu ke ibumu maka ibumu juga akan dibunuh". Saksi Korban mendengar hal tersebut ketakutan kemudian langsung membuka baju, rok, BH dan celana dalam Saksi Korban sampai telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka sarung sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium pipi lalu meremas kedua payudara Saksi Korban. Saksi Korban sempat memberontak dengan mendorong Terdakwa namun Saksi Korban tidak kuat dan tidak berdaya setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina milik Saksi korban lalu menindih Saksi sambil menggoyangkan pantatnya selama 4 (empat) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya ke diatas kasur karena Saksi Korban memberontak setelah itu Terdakwa memasang sarung lalu keluar ke kamar dan Saksi memasang sendiri pakaian Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Korban sempat memberontak saat hendak disetubuh oleh terdakwa;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Korban diancam kata-kata oleh terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban “kalau gak mau melakukan hubungan badan kamu mau dibunuh dan tidak tenang hidupmu dan kalau memberitahu kepada ibu mu, nanti ibu mu akan dibunuh juga”;
- Bawa Saksi Korban disebuhi oleh Terdakwa hanya di rumah Saksi tepatnya di kamar tidur Saksi Korban;
- Bawa pada Sata Saksi Korban melahirkan Saksi Nurol Hakikiyah yakni anak kandung dari Terdakwa dengan istri pertamanya bersama suaminya hendak menjenguk Saksi korban, saat itu Saksi Nurol Hakikiyah memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban yang mana merupakan uang dari Terdakwa untuk membantu biaya persalinan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban memberikan uang sebesar Rrp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada adik Saksi bernama Naufal Afandi;
- Bawa Saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa setelah Saksi korban menceritakan bahwa Saksi Korban telah disebuhi oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bawa Saksi mengenali kemeja lengan panjang warna hitam motif liris warna putih, rok plisket warna peach, BH warna ungu dan celana dalam warna ungu tua bahwa pakaian tersebut ialah milik Saksi Korban yang mana menurut pengakuan Saksi Korban kepada Saksi pakaian tersebut ialah pakaian yang dipakai Saksi Korban saat disebuhi oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi menikah dengan Terdakwa kurang lebih selama 7 tahun dan menikah secara siri dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Naufal Afandi;
- Bawa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Korban untuk berhubungan badan dikarenakan Terdakwa sakit hati Saksi berselingkuh dengan laki-laki lain, Terdakwa berhubungan badan di kamar Saksi dan hanya satu kali di kamar Saksi Korban, Saksi Korban terkadang mendatangi Terdakwa dan mengajak berhubungan badan;

3. **Saksi SANUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindakan Terdakwa menyebabkan Saksi korban yang merupakan keponakan dari Saksi;
- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi korban telah hamil dan yang menghamilinya ialah Terdakwa selaku ayah tiri Saksi korban;
- Bawa Saksi awalnya tidak mempercayai Saksi korban telah di hamili oleh Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 18.00 WIB Saksi menyuruh Saksi Suratyah untuk datang ke rumah Saksi. Saksi kemudian memberitahukan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Korban telah di hamili oleh Terdakwa kemudian Saksi Suratyah kaget namun Saksi menyarankan Saksi Suratyah untuk pulang ke rumahnya dan menanyakan langsung kepada Saksi Korban. Pada pukul 21.00 WIB Saksi emudian pergi ke rumah Saksi Suratyah untuk menanyakan kepastian hal tersebut dan disana sudah ada keluarga besar Saksi Korban selanjutnya ditanyakan kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban tengah hamil. Saksi Korban meminta Saksi Suratyah tidak akan marah, tidak akan memukul dan tidak akan menghukum pelakunya apabila Saksi korban bercerita kemudian Saksi Suratyah mengiyakan maksud Saksi Korban, Saksi korban kemudian memberitahu kepada Saksi Suratyah dan Saksi bahwa benar Terdakwa menyebabkan Saksi korban hingga hamil;
- Bawa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan ancaman saat menyebabkan Saksi korban;
- Bawa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah membujuk atau merayu Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bawa Saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;
- Bawa Saksi tidak mengetahui maksud dan tuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bawa akibat tindakan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban, Saksi korban merasa tertekan hingga melahirkan anak laki-laki pada 28 Oktober 2024;
- Bawa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban menggunakan pakaian apa saat disebabkan oleh Terdakwa

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyebabkan Saksi Korban yang dilakukan sekitar tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di rumah Saksi Suratyah tepatnya di dalam kamar Saksi korban yang beralamat di Dsn. Parseh, Ds. Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Suratyah selaku Ibu kandung Saksi Korban kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyebabkan Saksi Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban dan menaik turunkan pinggul Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, juga pada waktu yang sama Terdakwa juga meremas-remas payudara Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyebabkan Saksi korban terakhir sebelum bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban tanpa perlawanan karena sebelumnya Terdakwa telah berbicara kepada Saksi korban dan mengajak melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Sekitar 3 hari setelah Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri tiba-tiba Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan persetubuhan tersebut tidak pantas dilakukan seorang ayah kepada anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyebabkan Saksi Korban dilandaskan suka sama suka;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengajak Saksi korban melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut awalnya Terdakwa curhat kepada Saksi korban tentang Saksi Suratyah yang berselingkuh dengan laki-laki dan berniat menceraikan Saksi Saksi Suratyah namun Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "empon nom sampeyan pas tak niser ka guleh nom", selanjutnya Terdakwa menjawab "mak tak niserah

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bing, berarti engkok osa bur leburen so been bing mon terro tak etellageh emaan, engkok la marel amit ka embuun bend bing" selanjutnya Saksi korban mengatkan bkepada Terdakwa akan menghubunginya, seetalh itu Terdakwa sering menghubungai Saksi Korban via sms dan sekitar 3 hari setelah Terdakwa menyampaikan niat untuk menyetubuhi Saksi Korban kemudian Saksi Korban menyatakan ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Terdakwa dan Saksi Korban melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Suratyah selaku Ibu kandung dari Saksi korban tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dengan kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi dimana Saksi Suratyah sedang tidak di rumah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban karena Terdakwa sudah berjanji dengan Saksi Korban untuk menikahinya serta Terdakwa kecewa dengan Saksi Suratyah yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa membalaas ke anak dari Saksi Suratyah yakni Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum menikahi Saksi Korban karena masih menjadi suami dari Saksi Suratyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban hamil akibat dari tindakan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Korban sudah hamil kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban untuk menikahinya tetapi terlebih dahulu menceraikan Saksi Suratyah;
- Bahwa pada saat melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya dan berniat untuk bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi NUROL HAKIKIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku ayah kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menghamili Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Suratyah secara siri kurang lebih 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Saksi Suratyah memberikan uang kepada adik tiri Saksi bernama Naufal Afandi;
- Bahwa Saksi mengetahui Naufal Afandi merupakan anak dari Terdakwa dan Saksi Suratyah;
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat Saksi korban pada saat itu tengah hamil;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Saksi Korban yang mana uang tersebut adalah titipan dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban ialah titipan dari ayahnya untuk Saksi korban membelikan popok anaknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui terdakwa dilaporkan ke polisi atas tindakan Terdakwa telah menghamili Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap sebelumnya oleh pihak kepolisian dan mengetahui bahwa Terdakwa telah memerkosa Saksi Korban;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke rumah Saksi Suratyah untuk memberikan uang kepada Naufal Afandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membantarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam motif liris warna putih;
2. 1 (satu) buah rok plisket warna peach;
3. 1 (satu) buah BH warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tua

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum No : 357/09/432.603/X/2024 tertanggal 30 September 2024 yang ditanda-tangani

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ABDUL MUKTI, Sp.OG dokter spesialis kandungan pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan dengan

Kesimpulan :

- 1) Ditemukan seorang perempuan dewasa normal dan hamil;
- 2) Ditemukan perempuan normal dengan janin tunggal/hidup/sehat sesuai kehamilan 34/35 minggu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang mana Saksi Korban dan Terdakwa lupa tanggal dan bulannya bertempat di dalam Kamar Saksi Korban Kab. Pamekasan, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban XXX;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi Korban XXX, Terdakwa menikah dengan Saksi Suratyah selaku Ibu dari Saksi Korban XXX sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Suratyah dan Saksi Sanuji pertama kali mengetahui Saksi Korbna XXX disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 27 September sekitar 18.00 WIB, awalnya Saksi Suratyah diminta untuk datang ke rumah Saksi Sanuji beralamat di Dsn. Parseh RT/RW : 001/008 Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan, kemudian Saksi Suratyah diberitahu oleh Saksi Sanuji mendengar kabar dari masyarakat/tetangga bahwa Saksi Korban XXX sedang hamil. Saksi Suratyah kaget mendengar bahwa Saksi Korban XXX telah hamil kemudian Saksi bergegas menemuhi Saksi Korban, setibanya di rumah Saksi Suratyah menemuhi Saksi Korban XXX dan Terdakwa tidak ada di rumah kemudian Saksi Suratyah langsung menanyakan kepada Saksi Korban XXX apakah Saksi Korban XXX telah hamil namun Saksi korban XXX tidak menjawab hanya menangis. Saksi Korban XXX mengatakan kepada Saksi Suratah untuk berjanji ketika Saksi Korban XXX menceritakannya Saksi XXX tidak akan memukul dan tidak akan menghukum pelakunya kemudian Saksi mengiyakan permintaan Saksi korban XXX, Saksi Korban XXX kemudian memberitahu kepada Saksi Korban yang telah menyetubuhi Saksi Korban XXX hingga hamil adalah Terdakwa;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa menyebutuhi Saksi Korban XXX pada tahun 2022, awalnya Saksi Korban XXX disuruh oleh Terdakwa untuk membuat kopi setelah itu Saksi Korban XXX membuat kopi lalu diantar ke Terdakwa. Setelah membuatkan kopi untuk Terdakwa, Saksi Korban XXX masuk ke dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban XXX lalu menutup pintu kamar setelah itu menyuruh Saksi Korban XXX untuk membuka baju bnamun Saksi Korban XXX menolak kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban XXX jatuh ke atas Kasur. Setelah mendorong, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban XXX "kalau tidak mau melakukan hubungan badan mau dibunuh dan tidak tenang hidupmu, kalau kamu memberitahu ke ibumu maka ibumu juga akan dibunuh". Saksi Korban XXX mendengar hal tersebut ketakutan kemudian langsung membuka baju, rok, BH dan celana dalam Saksi Korban XXX sampai telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka sarung sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium pipi lalu meremas kedua payudara Saksi Korban XXX. Saksi Korban XXX sempat memberontak dengan mendorong Terdakwa namun Saksi Korban XXX tidak kuat dan tidak berdaya setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina milik Saksi Korban XXX lalu menindih Saksi sambil menggoyangkan pantatnya selama 4 (empat) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya ke diatas kasur karena Saksi Korban XXX memberontak setelah itu Terdakwa memasang sarung lalu keluar ke kamar dan Saksi Korban XXX memasang sendiri pakaian Saksi Korban XXX;
- Bahwa Saksi Korban XXX pertama kali disetubuhi pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa dibuktikan dengan Saksi Korban XXX mengetahui vagina Saksi Korban XXX mengeluarkan darah saat disetubuhi pertama kali oleh Terdakwa dan Saksi Korban XXX tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebutuhi Saksi Korban XXX sebanyak 5 sampai 6 kali dengan cara mengancam akan membunuh Saksi Korban XXX;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban XXX hamil dan melahirkan anak Saksi pada 28 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi Korban XXX telah hamil karena Saksi Korban XXX mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban XXX telah hamil, kemudian Terdakwa ketakutan dan menyuruh Saksi Korban XXX untuk minum Fanta agar gugur kandungannya, Saksi Korban XXX telah

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba beberapa kali namun tidak juga gugur kandungan Saksi Korban XXX;

- Bawa Saksi Korban XXX pada saat melahirkan anak Saksi Korban XXX dihadiri oleh Saksi Nurol Hakikiyah yakni anak kandung dari Terdakwa dengan istri pertamanya bersama suaminya hendak menjenguk Saksi Korban XXX, saat itu Saksi Nurol Hakikiyah memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang mana merupakan uang dari Terdakwa untuk membantu biaya persalinan Saksi Korban XXX, kemudian Saksi Korban XXX memberikan uang sebesar Rrp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada adik Saksi Korban XXX bernama Naufal Afandi;
- Bawa Saksi Korban XXX saat disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Korban XXX menggunakan kemeja lengan panjang warna hitam motir liris warna putih, rok plisket warna peach, BH warna ungu dan celana dalam warna ungu tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal Pasal 285 KUHP atau kedua Pasal 6 huruf c UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini merujuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undangundang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur tersebut baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang bernama **SUMISNO Bin Alm SAMINO** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa tersebut sehat secara lahir dan batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang serta diancam dengan pidana yang diatur dalam undang-undang, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan dimaksud adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, mendorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan”, adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan, misalnya menodongkan pisau ke leher korban dengan kata-kata mengancam bahwa jika melawan akan dibunuh dengan menusukkan pisau tersebut, akan ditembak, diancam akan dibacok dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perbedaan antara “melakukan kekerasan” dan “ancaman kekerasan” dapat terlihat dari apakah perbuatan berupa kekerasan tersebut telah dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hanya memberikan pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan suatu kekerasan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut mengakibatkan korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh melakukan persetubuhan yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang mana Saksi Korban dan Terdakwa lupa tanggal dan bulannya bertempat di dalam Kamar Saksi Korban Kab. Pamekasan, Terdakwa telah menyebutuhi Saksi Korban XXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi Korban XXX, Terdakwa menikah dengan Saksi Suratyah selaku Ibu dari Saksi Korban XXX sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa menyebutuhi Saksi Korban XXX pada tahun 2022, awalnya Saksi Korban XXX disuruh oleh Terdakwa untuk membuat kopi setelah itu Saksi Korban XXX membuat kopi lalu diantar ke Terdakwa. Setelah membuatkan kopi untuk Terdakwa, Saksi Korban XXX masuk ke dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban XXX lalu menutup pintu kamar setelah itu menyuruh Saksi Korban XXX untuk membuka baju namun Saksi Korban XXX menolak kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban XXX jatuh ke atas Kasur. Setelah mendorong, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban XXX “kalau tidak mau melakukan hubungan badan mau dibunuh dan tidak tenang hidupmu, kalau kamu memberitahu ke ibumu maka ibumu juga akan dibunuh”. Saksi Korban XXX

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut ketakutan kemudian langsung membuka baju, rok, BH dan celana dalam Saksi Korban XXX sampai telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka sarung sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium pipi lalu meremas kedua payudara Saksi Korban XXX. Saksi Korban XXX sempat memberontak dengan mendorong Terdakwa namun Saksi Korban XXX tidak kuat dan tidak berdaya setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina milik Saksi Korban XXX lalu menindih Saksi sambil menggoyangkan pantatnya selama 4 (empat) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya ke diatas kasur karena Saksi Korban XXX memberontak setelah itu Terdakwa memasang sarung lalu keluar ke kamar dan Saksi Korban XXX memasang sendiri pakaian Saksi Korban XXX;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan terdakwa yang pertama kemudian Terdakwa menyebutuhi Saksi Korban XXX lagi sebanyak 5 sampai 6 kali dengan cara yang sama yaitu dengan mengancam akan membunuh Saksi Korban XXX;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban XXX hamil dan melahirkan anak Saksi pada 28 Oktober 2024. Pada saat Saksi Korban XXX melahirkan dihadiri oleh Saksi Nurol Hakikiyah yakni anak kandung dari Terdakwa dengan istri pertamanya bersama suaminya yang hendak menjenguk Saksi Korban XXX, saat itu Saksi Nurol Hakikiyah memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban XXX yang mana merupakan uang dari Terdakwa untuk membantu biaya persalinan Saksi Korban XXX, kemudian Saksi Korban XXX memberikan uang sebesar Rrp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada adik Saksi Korban XXX bernama Naufal Afandi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban XXX saat disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Korban XXX menggunakan kemeja lengan panjang warna hitam motif liris warna putih, rok plisket warna peach, BH warna ungu dan celana dalam warna ungu tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan secara psikis dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Korban XXX untuk membuka baju namun Saksi Korban XXX menolak kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban XXX jatuh ke atas Kasur. Majelis Hakim juga berkeyakinan Terdakwa telah menyebutuhi Saksi Korban yakni Saksi Korban XXX sempat memberontak dengan mendorong Terdakwa namun Saksi Korban

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tidak kuat dan tidak berdaya setelah itu Terdakwa kemudian menyebutkan Saksi korban XXX;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut saksi Korban kemudian hamil sebagaimana Visum Et Repertum No : 357/09/432.603/X/2024 tertanggal 30 September 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. ABDUL MUKTI, Sp.OG dokter spesialis kandungan pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan dengan

Kesimpulan :

- 1) Ditemukan seorang perempuan dewasa normal dan hamil;
- 2) Ditemukan perempuan normal dengan janin tunggal/hidup/sehat sesuai kehamilan 34/35 minggu

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melakukan Ancaman secara psikis terhadap Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasi melakukan Ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan" inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Saksi yang dihadirkan oleh terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang menguntungkan, yaitu Saksi Nurol Hakikiyah namun setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi tersebut, ternyata Saksi Nurol Hakikiyah tidak mengetahui kejadian perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban XXX serta Saksi Nurol Hakikiyah mendengar dari masyarakat Saksi korban pada saat itu tengah hamil yang mana Saksi pernah memberikan uang kepada Saksi Korban yang mana uang tersebut adalah titipan dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterangan Saksi Nurol Hakikiyah yang dapat membantah tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan keterangan Saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, pada pokoknya menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum cacat formil dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Surat tuntutan (requisitoir) secara formil memuat hal-hal mengenai:

1. Identitas Terdakwa
2. Hal tindak pidana yang didakwakan;
3. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
4. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
5. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
6. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.

Setelah Majelis Hakim mencermati Tuntutan Penuntut Umum diketahui bahwa Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM -1213/PAMEK/12/2024 tertanggal 13 Februari 2025, menurut Majelis Hakim surat tuntutan Penuntut umum tersebut telah memuat hal-hal formil surat tuntutan yang semuanya mengacu kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian maka pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa telah berterus terang, menyesal atas perbuatannya dan berniat untuk bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan oleh Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam motif liris warna putih;
2. 1 (satu) buah rok plisket warna peach;
3. 1 (satu) buah BH warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tua

Meskipun telah disita dari Saksi Korban XXX, namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Korban XXX, maka beralasan hukum barang bukti yang telah disita dari Saksi Korban XXX, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi korban yang memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah berterus terang, menyesal atas perbuatannya dan berniat untuk bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan oleh Saksi Korban;

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sehingga dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

- Bawa Terdakwa telah membayai kelahiran Saksi Korban dan siap menafkahi anak dari Saksi Korban hingga tumbuh dewasa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata sebagai sarana penghukum atau untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan Terdakwa, serta pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi terdakwa, akan tetapi pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, sekaligus membentuk perilaku agar menginsyafi agar dikemudian hari dapat kembali dan diterima dilingkungan masyarakat untuk hidup dengan baik. Pemidanaan yang dipertimbangkan oleh Majelis mencakup kemanfaatan bagi Saksi Korban dan anak dari Saksi Korban agar tidak menimbulkan dampak perkembangan anak dari Saksi Korban dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, majelis hakim berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa, adalah pidana badan yang lama masa pidananya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perkosaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam motif liris warna putih;
- 1 (satu) buah rok plisket warna peach;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tua

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H.,M.H., dan Yuklayushi, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike, S.H.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hariyanto, S.H.